



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

NINIK SULAMI, Lahir di Blitar, 12 Maret 1962, Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. KH Amin Jakfar 66 Rt 001/Rw 006, Kel. Gladak Anyar, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, Pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan secara elektronik pada tanggal 17 Januari 2025 dengan Register Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Pmk, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan satu orang yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bernama **NINIK SULAMI Tempat Tanggal Lahir Blitar, 12-03-1962**, beralamat di Jl. KH Amin Jakfar 66 Rt/Rw. 002/006 Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dengan Nomor Induk Kependudukan 3528045203620004 pada Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 21-06-2013;
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3528040909070363 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 14-12-2018 nama Pemohon adalah **SULAMI Tempat Tanggal Lahir Blitar, 12-03-1962**;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **SUMADJI** pada hari Rabu tanggal 31 Desember 1980 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 495/XII/1980/58 yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada tanggal 31 Desember 1980;
4. Bahwa dalam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 495/XII/1980/58 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada tanggal 31 Desember 1980 nama Pemohon adalah **SULAMI**;
5. Bahwa selanjutnya ada perbedaan dalam nama KTP dan KK dikarenakan waktu pendataan pihak Pamong/Kepala Dusun hanya mengetahui dari tetangga-tetangga bahwa nama Pemohon tersebut **SULAMI Tempat Tanggal Lahir Blitar, 12 Maret 1962**, pihak Pamong/Kepala Dusun waktu pendataan tidak meminta data/identitas kepada Pemohon maka terjadilah perbedaan nama tersebut;
6. Bahwa Pemohon saat ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama atas nama Pemohon, yaitu **NINIK SULAMI Tempat Tanggal Lahir Blitar, 12 Maret 1962**;
7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari yang diakibatkan perbedaan nama tersebut yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3528045203620004 Pemohon bernama **NINIK SULAMI Tempat Tanggal Lahir Blitar, 12-03-1962** dan di Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 3528404090907036 **SULAMI Tempat Tanggal Lahir Blitar, 12-03-1962**, dan adalah orang yang sama

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni **NINIK SULAMI Tempat Tanggal Lahir Blitar, 12 Maret 1962**, sesuai dengan surat keterangan beda nama dari Lurah Gladak Anyar Nomor : 470/05/432.504.08/2024;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon **SULAMI Tempat Tanggal Lahir Blitar, 12 Maret 1962** dengan **NINIK SULAMI, Tempat Tanggal Lahir Blitar tanggal 12 Maret 1962** merupakan satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini saya buat, dan atas perhatian Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan dan terkabulnya permohonan saya ucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bermaterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3528045203620004, tertanggal 21-06-2013 atas nama Pemohon NINIK SULAMI diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3528040909070363 tertanggal 21-10-2024, atas nama kepala keluarga Suami Pemohon SUMADJI dan nama Pemohon SULAMI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 495/XII1980/58 atas nama SUMADJI, dengan SULAMI diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/05/432.504.08/2025, tertanggal 08 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi AGUS CAHYONO**, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena identitas pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sama dengan identitas Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nikah Pemohon dengan Suami Pemohon Sumadji;
 - Bahwa pada identitas Kartu Keluarga (KK) Pemohon bernama Sulami sedangkan nama lengkap Pemohon adalah **NINIK SULAMI** yang lahir di Blitar, 12-03-1962, beralamat di Jl. KH Amin Jakfar 66 Rt/Rw. 002/006 Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dengan Nomor Induk Kependudukan 3528045203620004 sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 21-06-2013;
 - Bahwa Pemohon Ninik Sulami melangsungkan pernikahan dengan Sumadji pada tanggal 31 Desember 1980 yang dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 495/XII1980/58;
 - Bahwa kekeliruan pada nama tersebut disebabkan oleh Kepala Dusun pada saat pendataan tidak meminta data/identitas kepada Pemohon;
 - Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, Saksi telah membenarkan;
 - Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi SUSANTI FAJARIYAH**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena identitas pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sama dengan identitas Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nikah Pemohon dengan Suami Pemohon Sumadji;
- Bahwa pada identitas Kartu Keluarga (KK) Pemohon bernama Sulami sedangkan nama lengkap Pemohon adalah **NINIK SULAMI** yang lahir di Blitar, 12-03-1962, beralamat di Jl. KH Amin Jakfar 66 Rt/Rw. 002/006 Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dengan Nomor Induk Kependudukan 3528045203620004 sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tertanggal 21-06-2013;
- Bahwa Pemohon Ninik Sulami melangsungkan pernikahan dengan Sumadji pada tanggal 31 Desember 1980 yang dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 495/XII1980/58;
- Bahwa kekeliruan pada nama tersebut disebabkan oleh Kepala Dusun pada saat pendataan tidak meminta data/identitas kepada Pemohon;
- Bahwa terhadap bukti – bukti yang diajukan Pemohon, Saksi telah membenarkan;
- Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan;
Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing keterangannya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya pada pokoknya Pemohon bermohon untuk dinyatakan mempunyai dua nama yang sama yaitu bernama Ninik Sulami lahir di Blitar, tanggal 12 Maret 1962 pada KTP dengan NIK 3528045203620004, dan Sulami lahir di Blitar, tanggal 12 Maret 1962 pada KK Nomor 3528040909070363 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan dalam memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, tanggal 21-06-2013, Nomor 3528045203620004 atas nama Pemohon Ninik Sulami, serta Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, tanggal 21-10-2024, Nomor 3528040909070363 atas nama Kepala Keluarga SUMADJI, diberi tanda bukti P-2, maka dapat diketahui Pemohon adalah penduduk yang pada saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Pamekasan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut dengan kewenangan yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *cip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Keluarga yang diberi tanda P-2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, tanggal 21-10-2024, Nomor 3528040909070363 atas nama Kepala Keluarga SUMADJI, bahwa pemohon bernama SULAMI;

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el, Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran merupakan Dokumen Kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik mengenai identitas dan asal-usul seseorang yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara untuk kepentingannya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat baik di masa kini maupun di masa yang akan datang sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 495/XII1980/58 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 1980 atas nama SUMADJI selaku Suami dan SULAMI sebagai Istri yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan nama Pemohon yaitu SULAMI Lahir tanggal 12 Maret 1962 dan NINIK SULAMI Lahir tanggal 12 Maret 1962, Kepala Desa Gladak Anyar telah mengeluarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/05/432.504.08/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gladak Anyar, tertanggal 8 Januari 2015 sesuai dengan bukti P-4 yang menyatakan nama NINIK SULAMI sebagaimana tertulis pada KTP Nomor 352804520320004 dan SULAMI sebagaimana tertulis pada Kartu Keluarga Nomor 3528040909070363 adalah orang yang sama dan dikuatkan oleh Saksi AGUS CAHYONO (Kakak kandung Pemohon) dan Saksi SUSANTI FAJARIYAH (Adik kandung Pemohon) yang dalam keterangannya menerangkan jika Pemohon bernama NINIK SULAMI dan setelah kepengurusan data kependudukan namanya berubah menjadi SULAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan alasan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dikabulkan akan tetapi Pengadilan tidak menetapkan untuk kepentingan apa permohonan pemohon tersebut karena Pemohon hanya memohon untuk ditetapkan jika Pemohon mempunyai 2 (dua) nama yang sama sebagaimana pada petitum permohonan. Bahwa mengenai untuk apa peruntukan dari Penetapan ini nantinya Hakim tidak akan menetapkan karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon SULAMI Tempat Tanggal Lahir Blitar, 12 Maret 1962 dengan NINIK SULAMI, Tempat Tanggal Lahir Blitar tanggal 12 Maret 1962 merupakan satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh Muhammad Dzulhaq, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, penetapan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Saiman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saiman

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 100.000,-

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan + PNBP : Rp. 10.000,-
 4. Biaya Meterai : Rp. 11.000,-
 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- J u m l a h : Rp.161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN.Pmk.